



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Apitra, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun I Pangkal Ahoi 001/-Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 26 Juni 2019 dalam register nomor 33/Pdt.P/2019/PN Mtk., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Kundi pada tanggal Tujuh Belas September Seribu Sembilang Ratus Delapan Puluh Dua (17-09-1982);
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dibuku Akta Nikah dengan alasan agar nama menjadi sesuai dengan KTP, dan Kartu Keluarga adaopun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal AFITERA menjadi APITRA;
- Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama AFITERA diganti menjadi APITERA neburut Pasal 55r Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mentok, kiranya berkenan menerima permohonan Pemohon ini dan memeriksanya dipersidangan yang ditentukan dengan memanggil Pemohon dan Saksi-Saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 1 dari 6 Penetapan nomor 33/Pdt.P/2019/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada buku/akta nikah dari nama asal AFITERA diganti menjadi APITRA;
- Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut dalam buku nikah nomor : 158/05/V/2006 dari semula tercatat atas nama AFITERA diganti menjadi APITRA;
- Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan benar Pemohon telah mengajukan permohonan penggantian nama Pemohon pada Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.5 dan Saksi-saksi yaitu

1. Asmawi Kandar, 2. Seli;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nama Apitra, Nomor 1905011709820001 tanggal 25-04-2013, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 1905011112090011, tanggal 04-06-2015 dengan kepala keluarga atas nama Apitra, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 158/05/V/2006, atas nama Apitra dan Salimah, diberi tanda P.3;
4. Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, tanggal 25 Juni 2019, diberi tanda P.4;
5. Surat Keterangan Asal-Usul yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kundi tanggal 03 April 2006, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P.1 sampai dengan P.3 tersebut telah diberi materai yang cukup dan di muka persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P.4 sampai dengan P.5 telah bermaterai cukup adalah Asli sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **Asmawai Kandar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Pemohon adalah Warga Saksi;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan saudara Salimah pada tanggal 7 Maret 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan istrinya telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama pemohon yang tertera pada kutipan akta nikah pemohon yang tertulis bernama Afitera diganti menjadi Apitra;
- Bahwa nama Pemohon pada Kartu Tanda Penuduk Pemohon adalah Apitra;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Pemohon adalah supaya lebih memudahkan Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;

2. **Seli**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Pemohon adalah Anak Kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan saudara Salimah pada tanggal 7 Maret 2006;
- Bahwa Pemohon dan istrinya telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama pemohon yang tertera pada kutipan akta nikah pemohon yang tertulis bernama Afitera diganti menjadi Apitra;
- Bahwa nama Pemohon pada Kartu Tanda Penuduk Pemohon adalah Apitra;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Pemohon adalah supaya lebih memudahkan Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya di persidangan, yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Halaman 3 Penetapan nomor 4/Pdt.P/2019/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil permohonan Pemohon apakah beralasan / tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon menyebutkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok oleh karena itu Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon Apitra dan istri Pemohon bernama Salimah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Maret 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 158/05/V/2006 (Bukti P-3), dari pernikahan tersebut Pemohon dan istri pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa karena ketidak sepengetahuan Pemohon ternyata di dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut terdapat kesalahan nama Pemohon yaitu nama Pemohon tertulis Afitera yang seharusnya adalah Apitra, oleh karena itu Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Nikah Pemohon dari Afitera menjadi Apitra supaya lebih memudahkan Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka untuk itu Hakim akan menghubungkannya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk nomor 190501170982001 adalah Apitra;
- Bahwa nama Pemohon sebagai kepala keluarga yang tertera pada Kartu Keluarga nomor 1905011112090011 adalah Apitra;
- Bahwa terjadi kekeliruan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon yang seharusnya bernama Apitra tetapi tertulis Afitera;
- Bahwa Pemohon mengalami kesulitan saat mengurus administrasi kependudukan dikarenakan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah berbeda dengan data-data kependudukan lainnya;

Halaman 4 Penetapan nomor 4/Pdt.P/2019/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena alasan tersebut, Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Mentok tentang penggantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon Penetapan Pengadilan Negeri Mentok, untuk menetapkan penggantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon, yang semula bernama Afitera menjadi Apitra;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon merupakan hak dari Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan dalam persidangan tidak ditemukan keadaan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keinginan penggantian nama tersebut bertujuan untuk kepentingan Pemohon, maka permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengganti nama Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Nikah nomor 158/05/V/2006 tertanggal 7 Maret 2016 dari nama "AFITERA" menjadi nama "APITRA";
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat untuk mengganti nama Pemohon tersebut dan dicatatkan dalam register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019 oleh Listyo Arif Budiman, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.,

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00.
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00.
- Biaya Pemanggilan	Rp 90.000,00.
- PNPB	Rp 10.000,00.
- Sumpah	Rp 10.000,00.
- Materai	Rp 6.000,00.
- Redaksi	<u>Rp 10.000,00. +</u>
Jumlah	Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).